

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hukum adalah suatu sistem demikian lah yang diungkapkan oleh Hans kelsen, maksudnya adalah bahwa sistem itu sendiri terdiri dari norma-norma dan hukum pidana sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum ataupun sistem norma-norma itu sendiri (Mulyadi, 2010). Hukum pidana sendiri dapat berupa materil atau yang bersifat formil, hukum pidana materil sendiri adalah hukum yang menentukan perbuatan apa yang dapat dipidana, siapa-siapa yang dapat dipidana dan pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formil adalah serangkaian peraturan hukum memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur dari tahap dimulainya tindakan apa yang harus diambil bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Wirjono Prodjodikro (Hamzah, 2014) seorang sarjana hukum senior dan bekas Ketua Mahkamah Agung, beliau menyatakan bahwa hukum acara pidana adalah sebagai berikut :

“Hukum acara pidana sangat erat kaitannya dengan hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana”

Dalam melaksanakan hukum acara sendiri haruslah berlandaskan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang pada hakikatnya adalah mengadakan atau menjalankan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), disamping itu terdapat sepuluh asas dalam KUHAP yang harus dilaksanakan oleh penegak hukum (Mulyadi, 2010) :

1. Perlakuan sama didepan hukum bagi setiap orang (*equality before the law*), artinya menjunjung tinggi rasa keadilan atas semua hak asasi manusia setiap orang tanpa membedakan strata sosialnya, bahwa hukum harus tetap ditegakkan bagi orang yang melakukan perbuatan hukum yang dapat merugikan hak asasi manusia orang lain maupun mengabaikan apa yang dilarang dan apa yang di haruskan oleh pemerintah, walaupun orang tersebut mungkin berasal dari kalangan pejabat.
2. Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), maksudnya adalah bahwa sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan seseorang bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatan yang melanggar ataupun melawan hukum, maka kita tidak diperkenankan menyatakan seseorang itu bersalah atas perbuatannya.
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi, tak jarang akibat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menyebabkan seseorang dihukum tanpa kesalahan, sehingga konsekuensinya adalah ganti kerugian berupa uang dan rehabilitasi

nama baik, dari penjelasan berikut juga penulis mengingat sebuah definisi hukum pidana yang diungkapkan oleh Leo Polak dimana beliau mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum (Prasetyo, 2014), demikianlah sangat kritisnya definisi yang diberikan oleh Leo Polak mengenai hukum pidana.

4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum, dalam hal sistem penegakan hukum seseorang yang dalam keadaan dituntut dimuka persidangan berhak untuk memperoleh bantuan hukum, seperti bantuan hukum dari pengacara atau advokat.
5. Hak adanya kehadiran terdakwa didepan persidangan, menurut hemat penulis ini merupakan poin yang amat penting dikarenakan terdakwa mempunyai hak untuk memberikan keterangan terkait apa yang telah didakwakan kepadanya, sehingga apa yang telah di amanatkan didalam KUHAP dapat terlaksana dan rasa keadilan atas putusan yang akan diberikan kepada terdakwa dapat terpenuhi.
6. Peradilan bebas dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, dalam mewujudkannya hendaklah dapat memperhatikan atau mempertimbangkan rasa keadilan karena bila secara cepat namun kurang cermat, ini menurut hemat penulis dapat menyebabkan putusan yang tidak berkeadilan.
7. Peradilan terbuka untuk umum, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum

demikian lah yang tertuang dalam salah satu Pasal KUHAP, namun ada sebuah pengecualian peradilan yang tertutup untuk umum jika hal tersebut menyangkut ranah hukum keluarga, pidana anak serta kasus kesusilaan.

8. Pelanggaran hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis, artinya dalam hal penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan atas undang-undang dan peraturan lainnya.
9. Hak seseorang tersangka untuk diberitahu terkait persangkaan maupun dakwaan kepadanya.
10. Pengadilan mempunyai kewajiban untuk mengamati pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan.

Sedikit membahas mengenai sistem peradilan pada masa hukum Romawi kuno yang masuk serta berkembang dan diterima di Eropa Barat pada abad pertengahan hukum pidana sendiri dalam sistem peradilan digunakan secara sewenang-wenang oleh para raja menurut kehendak dan kebutuhannya, pada zaman itu sebagian besar hukum pidana tidak tertulis yang artinya kekuasaan pada saat itu bersifat absolut, raja menyelenggarakan pengadilan dengan sewenang-wenang, penduduk tidak tahu perbuatan mana yang di larang dan perbuatan mana yang tidak dilarang, proses hukum berjalan tidak adil karena hukum ditetapkan atas dasar perasaan hukum dari hakim yang mengadili (Hiariej, 2009).

Jauh pada masa sistem hukum kolonial, negara kita juga pernah mengalami hal serupa dimana sistem penegakan hukum tergantung atas kepentingan semata pihak kolonial, namun semenjak Indonesia merdeka serta dengan dianutnya sistem negara hukum di negara kita, maka harapan baru dari sistem penegakan hukum adalah dapat menghindarkan aparat penegak hukum serta pemerintah atas pelaksanaan sistem peradilan yang sewenang-wenang tersebut.

Menurut A.V.Dicey ada tiga cirri yang terdapat dalam negara berdasarkan atas hukum yang disebut dengan istilah *Rule of Law* yaitu meliputi (Haryanto, 2017):

Pertama, *Supremacy of Law* yaitu bahwa supremasi hukum hendaklah ditegakkan dan dijalankan dengan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana Indonesia menganut sistem negara hukum.

Kedua, *Equality before the law* yaitu negara harus memperlakukan sama kepada setiap warga negara di hadapan hukum dengan tidak membedakan perlakuan dalam setiap proses peradilan, dengan kata lain apabila seseorang dinyatakan dan terbukti secara meyakinkan melawan atau melanggar hukum, maka hendaklah di proses berdasarkan hukum yang berlaku baik seseorang tersebut berasal dari kalangan manapun, sehingga tujuan hukum dapatlah ditegakkan, karena selama ini masih banyak praktik busuk sistem peradilan dimana ketika yang lemah selalu diperlakukan tidak sama dengan yang mempunyai kekuasaan atau yang kuat.

Ketiga, dan yang terakhir ialah *Due Process of Law*, yang oleh Yesmil Anwar dikatakan:

“*Due Process of Law*, pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur esensial dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan “... *a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial*,”. Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*.

Due Process of Law ini di Indonesia telah diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terutama yang mengatur tentang hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana maupun penjelasan umum yang memuat asas-asas hukum acara pidana, dari beberapa penjelasan mengenai ciri negara hukum sebagaimana diatas jelaslah bahwa dengan dianutnya sistem negara hukum dapat mencegah penegakan hukum yang secara sewenang-wenang.

Dalam hukum acara pidana penerapan teori untuk melaksanakan sebuah praktik penegakan hukum sangat erat kaitannya, khususnya berbicara proses pemidanaan yang dikenal dengan “*teori pemidanaan*”, pada hakikatnya secara tradisional dapat di klasifikasikan menjadi 2 (dua) teori yaitu teori Absolut atau teori pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*) dan teori Relatif atau teori tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*) serta ada pula yang dinamakan dengan teori gabungan.

Menurut Sahetapy, teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan (*quia peccatum est*), konsekuensi logis aspek ini maka pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Meskipun kecendrungan melakukan pembalasan tersebut dapat dikaji melalui optik

sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional (Mulyadi, 2010).

Menurut Johanes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolute ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder (Haryanto, 2017). Menurut Immanuel Kant, bahwa pidana itu merupakan konsekuensi logis yang tidak terpisahkan akibat kejahatan yang telah dilakukan seseorang, bukan sebagai suatu kontrak sosial. Konkretnya adalah bahwa filsafat pemidanaan yang dikembangkan oleh Immanuel Kant adalah menjadi dasar tujuan pemidanaan dimana memfokuskan kepada pertanggungjawaban pelaku kejahatan kepada korbannya (Mulyadi, 2010).

Berdasarkan jalan pemikiran para penganutnya, teori ini terbagi menjadi lima, yaitu (Haryanto, 2017):

Pertama, Teori pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dari etika (*moraal philosophy*) yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, teori ini disebut juga *Een etische vergelding* (*Fiat justitia ruat coelum*) menurut teori ini pemidanaan adalah tuntutan yang tidak dapat diubah dari etika, kepada seorang penjahat yang telah melakukan kerugian bagi orang lain. Kant juga mengatakan: walaupun esok dunia akan hancur, namun penjahat terakhir yang telah melakukan kesalahan tetap menjalankan pidananya.

Kedua, Teori pembalasan bersambut (*dialektis*) yang dikemukakan oleh Hegel, teori ini disebut juga *Dialektische vergelding*, menurut teori ini hukum adalah

penjelmaan dari kebebasan, kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan, untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan dan keadilan, kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat.

Ketiga, Teori pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetisch*) yang dikemukakan oleh Herbert, teori ini disebut juga *Aesthetische vewrgelding*, menurut teori ini, pidana adalah merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan, dengan pidana ketidakpuasan masyarakat trimbangi atau rasa keadilan masyarakat terpulihkan kembali.

Keempat, Teori pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan yang dikemukakan oleh Stahl dan Thomas Aquino, menurut teori ini, kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap prikeadilan Tuhan dan harus ditiadakan, oleh karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya prikeadilan Tuhan melalui kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan kepada penguasa negara

Kelima, Teori pembalasan sebagai kehendak manusia dikemukakan oleh Jean Jecques Rousseau, Hugo De Groot dan Beccaria, menurut teori ini dalam fiksi pembentukan negara, negara adalah sebuah hasil dari kemauan manusia dengan cara penyerahan sebagian hak oleh warga negara kepada negara, sebagai penghargaan ia mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukumnya, namun apabila kepentingan hukum terganggu oleh sebuah kejahatan, maka untuk dapat mewujudkan penjaminan perlindungan hukum, terhadap penjahat wajib harus dijatuhkan pembalasan berupa pidana.

Namun menurut Soedarto, sekarang ini sudah tidak ada lagi penganut teori pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana itu merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka, teori pembalasan yang saat ini dianut adalah teori pembalasan modern, dimana pembalasan bukan tujuan itu sendiri, tetapi sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, Hakim hanya menetapkan batasan dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.

Adapun beda halnya dengan teori relative atau yang lebih dikenal dengan teori tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*), menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa teori ini menegaskan penjatuhan pidana bukanlah merupakan hanya memuaskan tuntutan absolut dari keadilan maksudnya adalah sarana melindungi terhadap kepentingan masyarakatlah yang utama dari sebuah pembalasan yang bersifat memuaskan tuntutan semata, J. Andenaes menyebut juga teori ini sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*) serta Nigel Walker pun berpendapat bahwa teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidananya adalah mengurangi kejahatan (Mulyadi, 2010).

Mengenai cara untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Haryanto dalam bukunya “Tuntutan bebas dalam perkara pidana” ada beberapa macam paham dimana adalah aliran-aliran dari teori relative, yang akan di jabarkan sebagai berikut (Haryanto, 2017):

Pertama, prevensi umum (*General Preventie*) bahwa tujuan dijatuhkannya pidana kepada seseorang adalah agar orang lain atau masyarakat umum tidak melakukan perbuatan atau hal yang sama dengan terpidana, VOS menyatakan agar masyarakat dapat patuh dan takut, perlu diadakan perwujudan pidana yang menjerakan dengan dilakukan didepan umum.

Kedua, prevensi khusus (*Speciale Preventie*) bahwa tujuan dijatuhkannya pidana adalah untuk mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatannya, Van Hemel mengatakan bahwa tujuan pidana disamping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan) juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*afschrikking*), memperbaiki (*Verbetering*), dan untuk kejahatan tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*).

Ketiga, memperbaiki si pembuat (*Verbetering van de dader*), menurut aliran ini tujuan pidana adalah memperbaiki penjahat agar menjadi manusia yang baik dengan *reklasseing*, menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan baik menyangkut pendidikan disiplin ataupun pendidikan keahlian untuk menjadi bekal setelah selesai menjalani pidananya. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, perkembangan dari teori ini ialah agar diusahakan suatu cara supaya penjahat tidak merasakan “pendidikan” sebagai pidana.

Adapun cara perbaikan penjahat dikemukakan ada tiga macam, yaitu perbaikan intelektual artinya mempunyai kesadaran akan sebuah pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan, perbaikan moril atau mempunyai rasa malu jika melakukan pelanggaran atau kejahatan dan perbaikan yuridis yang dalam hal ini penulis

berpendapat bahwa hukum yang dibuat hendaklah memberikan efek jera sehingga dapat menanggulangi bahkan mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran atau kejahatan.

Keempat, menyingkirkan penjahat (*Onschadelijk maken van de misdadiger*), dalam hal ini adakalanya penjahat tertentu karena keadaannya tidak dapat diperbaiki lagi, dan mereka itu tidak mungkin lagi menerima pidana dengan tujuan pencegahan umum, pencegahan khusus atau perbaikan penjahat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan harus bersifat menyingkirkan dari masyarakat dengan menjatuhkan pidana seumur hidup atau pidana mati, dalam kaitan ini E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengatakan: kepada penjahat yang sudah kebal kepada ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti (*afschrikking*), supaya dijatuhi perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati.

Kelima, memperbaiki kerugian dalam masyarakat (*Herstel van geleden maatschapelijk nadeel*) yang mana tujuan pidana menurut aliran ini berdasarkan jalan pikiran bahwa kejahatan itu memberikan dampak kerugian yang bersifat ideal (*ideal nadeel*) didalam masyarakat. Oleh karena itu, pidana diadakan dan dilaksanakan untuk dapat memulihkan berbagai kerugian masyarakat yang telah berlangsung pada masa lalu.

Berdasarkan uraian mengenai teori pembalasan dan teori pencegahan atau tujuan diatas ternyata muncul keberatan-keberatan dan oleh karenanya munculah sebuah teori lain atau ketiga yang dikenal dengan teori gabungan dimana keberatan-keberatan tersebut adalah sebagai berikut (Haryanto, 2017):

Terhadap teori pembalasan:

- a. Sangat sulit menentukan ukuran bobot pidana dikarenakan ukuran pembalasan yang belum jelas
- b. Pembalasan dipandang sebagai suatu sarana negara dengan dalih hak untuk dapat menjatuhkan pidana.
- c. Pidana yang telah dijatuhkan pada masyarakat belum begitu bermanfaat pada penerapannya.

Terhadap teori tujuan:

- a. Pencegah kejahatan sebagai tujuan pidana, sehingga pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus.
- b. penjatuhan pidana yang berat terhadap perkara kejahatan maupun pelanggaran yang ringan, maka rasa keadilan tidak dapat terpenuhi.
- c. Kepuasan tidak hanya diberikan kepada masyarakat namun juga dapat diberikan kepada penjahat itu sendiri.

Dari penjelasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa teori ini bermaksud menerapkan secara kombinasi dengan memfokuskan pada salah satu diantara unsurnya dengan tidak menghapuskan unsur yang lain, disamping tentang teori tersebut diatas, ilmu pengetahuan hukum juga mengenal empat sistem pembuktian yang menurut Syaiful Bakhri terdiri dari *Conviction in Time* (Keyakinan pada Waktunya), *Conviction La Raisonee*, Pembuktian menurut undang-undang secara

positif, Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Bakhri, 2012), sistem pembuktian sangatlah diperlukan dalam proses pemeriksaan dimana dapatlah menentukan apa dan bagaimana terdakwa dapat dipersalahkan.

2.1.2 Definisi Pelanggaran Lalu Lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (disingkat KBBI), orang yang melakukan pelanggaran adalah pelanggar sedangkan perbuatannya adalah melanggar yang dalam KBBI sendiri didefinisikan yaitu sebuah perbuatan yang mengabaikan aturan serta undang-undang yang berlaku, adapun pelanggaran adalah proses atau cara perbuatan melanggar itu sendiri (Badan pengembangan dan pembinaan bahasa kementerian pendidikan dan Kebudayaan, 2011).

Jeremy Bentham dalam bukunya Teori Perundang-undangan prinsip-prinsip legislasi, hukum perdata dan hukum pidana, menyebutkan bahwa pelanggaran adalah apa saja yang dilarang legislator, entah untuk alasan yang baik ataupun alasan yang buruk (Bentham, 2016), dan menurut hemat penulis sedikit kurang tepat dikarenakan hanya mendeskripsikan sesuatu yang dilarang legislator dan tidak menambahkan kalimat yang dilarang atau diharuskan di dalam undang-undang yang berlaku.

Sama halnya dengan apa yang dijelaskan oleh Teguh Prasetyo dalam bukunya Hukum Pidana yang mencoba menjelaskan perbedaan antara kejahatan yang merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang, beliau mendeskripsikan bahwa antara kejahatan dan pelanggaran mempunyai perbedaan yang signifikan dimana delik hukum adalah

pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya keharusan untuk mempunyai Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor, perlu dicatat bahwa dalam hal ini tidak menyangkut sama sekali masalah keadilan (Prasetyo, 2014).

Adapun definisi lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (Ruba'i, 2015), jadi menurut hemat penulis kesimpulan dari pelanggaran lalu lintas yang telah didefinisikan diatas adalah sebuah proses yang melingkupi perbuatan melanggar atau mengabaikan aturan dan undang-undang terkait lalu lintas yang merupakan sesuatu yang dilarang atau diharuskan oleh legislator dan undang-undang tentang lalu lintas.

2.1.3 Tinjauan Tentang Peradilan *In Absentia*

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Ari Mentari dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Peradilan *in absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 90/PID.SUS.TPK/2013/PN.MKS)”, dijelaskan bahwa *In Absentia* berasal dari kata latin *in absentia* atau *absentium* yang dalam istilah dan pribahasa hukum bahasa latin berarti “dalam keadaan tidak hadir” atau “ketidakhadiran”, dalam bahasa Prancis disebut *absentia* dan dalam bahasa Inggris *absent* atau *absentee* (Mentari, Acara, Hukum, & Hasanuddin, 2015).

Maksudnya adalah bahwa peradilan *in absentia* itu sendiri merupakan peradilan yang tetap dijalankan dengan tanpa kehadirannya terdakwa yang sudah melalui mekanisme pemanggilan secara patut dan tanpa alasan yang sah untuk hadir dalam persidangan tersebut, sehingga pengadilan melaksanakan peradilan tanpa kehadiran terdakwa, yang menjadi poin penting adalah bahwa peradilan tersebut barulah dilaksanakan bila terdakwa sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun tidak hadir dengan sebuah alasan yang sah, berbeda halnya dengan apa yang sedang penulis teliti saat ini bahwa dengan tanpa mekanisme seperti yang telah disebutkan dalam peradilan sidang lalu lintas saat ini terdakwa dianjurkan untuk tidak menghadiri sidang tersebut.

Adapun sama halnya dengan pendapat Andi Hamzah, Indriyanto Seno Adji dalam bukunya “Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum”, menjelaskan bahwa peradilan *in absentia* ini sedang mengalami dan pergeseran paradigma yaitu semula istilah *in absentia* menjadi karakterisasi yang terfokus pada “terdakwa” yang mangkir tidak menghadiri persidangan (pidana) tanpa memberikan alasan yang sah, padahal keberadaan terdakwa adalah jelas diketahui oleh penegak hukum, yang mana menurut penulis jika keberadaan terdakwa telah diketahui penegak hukum maka bukanlah hal yang teramat sulit untuk menghadirkan terdakwa dimuka persidangan (Adji, 2009).

Sesuatu yang ingin di sampaikan oleh Indriyanto Seno Adji dalam bukunya adalah bahwa pembahasan terfokus pada ketidakhadiran aparat penegak hukum yang dianggap sebagai suatu penghambat proses peradilan, dimana memang perubahan

paradigma yang semua terfokus pada terdakwa, kini pun polemik ketidakhadiran di pengadilan sudah merambah ke aparat penegak hukum, menurut hemat penulis dalam hal ini sistem pengadilan sudah tidak dipandang sebagai sesuatu yang sakral lagi sesuatu yang sangat penting terkait hak dan kewajiban seseorang menjalankan suatu proses pengadilan yang sesuai dengan aturan sebagaimana tertuang dalam KUHAP.

2.1.4 Tinjauan tentang Kewenangan Mahkamah Agung

Kewenangan Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut meliputi (Subiyanto, 2012):

1. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. Permohonan kasasi;
 - b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
 - c. Permohonan peninjauan kembali
2. Menguji peraturan perundang-undangan yang dibawah undang-undang dengan undang-undang
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang
4. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan pengadilan di semua lingkungan pengadilan yang berada dibawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
5. Melakukan pengawasan organisasi, administrasi badan pengadilan yang ada di bawahnya;
6. Meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan dari semua badan yang berada di bawahnya;

7. Memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan yang berada di bawahnya;
8. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi;
9. Dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari semua peradilan artinya Mahkamah Agung membawahi atau menaungi peradilan yang ada di bawahnya dalam hal segala urusan organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung, selain it juga mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan sistem peradilan dari semua peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Pengaturan Tentang Peradilan *In Absentia* Dalam KUHAP

KUHAP belum mengatur dengan tegas tentang peradilan *In Absentia*, didalam Pasal maupun pada ketentuan penjelasannya, namun pada Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 (1) dan (2) KUHAP disebutkan sebagai berikut:

Pasal 196

(1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain

Pasal 214

- (1) *Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan*
- (2) *Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana*

Dalam hal kaitan Pasal 214 tersebutlah maka menjadi salah satu bahan pertimbangan dari Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang menjadi fokus penelitian oleh penulis, yang mana termuat didalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hakim yang menunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar”, akan tetapi tidak secara jelas menerangkan bagaimana dan dengan cara apa seorang terdakwa dapat diputus kasusnya melalui persidangan *In Absentia*.

Menurut Pasal 27 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) menyatakan bahwa “Surat tilang yang ditandatangani oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pelanggar adalah sebagai dasar pemberitahuan dan panggilan untuk hadir di persidangan”. Dapatlah dibenarkan bahwa pentingnya kehadiran terdakwa yang termuat dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a tersebut diatas sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh KUHAP yang menjamin kebebasan terdakwa yang termuat dalam pasal 52 KUHAP “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Beberapa peraturan lainnya terkait peradilan *In Absentia* yang juga di atur secara khusus dan menyertakan cara dan bagaimana seseorang dapat dipidana dengan cara peradilan *In Absentia*, adalah sebagai berikut:

Pertama, tindak pidana ekonomi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1962.

Kedua, tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keempat, tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Kelima, tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.2.2 Pelanggaran Lalu Lintas

Mengenai definisi pelanggaran lalu lintas, KUHAP belum menjelaskan secara spesifik mengenai definisi pelanggaran lalu lintas namun pada Pasal 211 KUHAP hanya menyebutkan kata “Perkara pelanggaran tertentu”, maka pada penjelasan Pasal demi Pasal yang ada di KUHAP, dijelaskanlah maksud dari “Perkara pelanggaran tertentu”, sebagai berikut:

Pertama, mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.

Kedua, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang - undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa.

Ketiga, membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.

Keempat, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang - undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

Kelima, membiarkan kendaraan bermotor yang ada dijalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.

Keenam, pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu - rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan,

Ketujuh, pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.

Kedelapan, pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi dijalan yang ditentukan, yang mana terdapat tentang pengaturan jalur umum dan khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan ketentuan proses penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia, dimulai dari Pasal 276 hingga Pasal 308 merupakan identifikasi terkait jenis pelanggaran yang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Pengendara Kendaraan Umum Yang Tidak Berhenti di Terminal Pasal 276
2. Pengendara Tanpa Kelengkapan Peralatan Pengaman Pasal 278
3. Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memakai Segitiga Pengaman, Lampu Isyarat Peringatan Bahaya, atau Isyarat Lain Pada Saat Berhenti atau Parkir dalam Keadaan Darurat Pasal 298
4. Pengendara Kendaraan Bermotor Beroda Empat Yang Kendaraannya Tidak Memenuhi Persyaratan Laik Jalan Pasal 286
5. Pengendara Sepeda Motor Yang Kendaraannya Tidak Memenuhi Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Pasal 285
6. Pengendara Yang Memasang Perlengkapan Pengaman Namun Mengganggu Keselamatan Lalu Lintas Pasal 279
7. Pengendara Yang Mengemudikan Kendaraan Yang Tidak Dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pasal 280
8. Pengendara Yang Mengemudikan Kendaraan Yang Tidak Dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Yang Ditetapkan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 288 ayat (1)

9. Pengendara Yang Mengemudikan Kendaraan Dengan Tidak Dilengkapi Surat Izin Mengemudi Pasal 281
10. Pengendara Yang Tidak Dapat Menunjukkan Surat Izin Mengemudi Yang Sah Pasal 288 ayat (2)
11. Pemakai Jalan Yang Tidak Mematuhi Perintah Petugas Pasal 282
12. Pengendara Yang Melanggar Aturan Perintah Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 287 ayat (1) dan (2)
13. Pengendara Yang Melanggar Aturan Gerakan Lalu Lintas Pasal 287 ayat (3)
14. Pengendara Yang Melanggar Ketentuan Alat Peringatan Dengan Bunyi dan Sinar Pasal 287 ayat (4)
15. Pengendara Yang Melanggar Aturan Batas Kecepatan Pasal 287 ayat (5)
16. Pengendara Yang Melanggar Aturan Penggandengan dan Penempelan Kendaraan Pasal 287 ayat (6)
17. Pengendara Yang Mengemudikan Kendaraan Dengan Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Uji Berkala Pasal 288 ayat (3)
18. Pengendara Yang Mengemudikan Kendaraan Secara Tidak Wajar Pasal 283
19. Pengendara Yang Mengemudikan Kendaraan Dengan Tidak Mengutamakan Keselamatan Pejalan Kaki atau Pesepeda Pasal 284
20. Pengendara atau Penumpang Yang Tidak Mengenakan Sabuk Keselamatan Pasal 289

21. Pengendara atau Penumpang Selain Sepeda Motor Yang Tidak Dilengkapi Rumah-Rumah dan Tidak Mengenakan Sabuk Keselamatan dan Mengenakan Helm Pasal 290
22. Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Mengenakan Helm Standar Nasional Indonesia Pasal 291 ayat (1)
23. Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Mengenakan Helm Standar Nasional Indonesia Pasal 291 ayat (2)
24. Pengendara Sepeda Motor Tanpa Kereta Samping Yang Mengangkut Penumpang lebih Dari Satu Orang Pasal 292
25. Pengendara Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Malam Hari dan Kondisi Tertentu Pasal 293 ayat (1)
26. Pengendara Sepeda Motor Yang Tidak Menyalakan Lampu Utama Pada Siang Hari Pasal 293 ayat (2)
27. Pengendara Yang Membelok atau Berbalik Arah Tanpa Memberikan Isyarat Pasal 294
28. Pengendara Yang Berpindah Jalur atau Bergerak Ke Samping Tanpa Memberikan Isyarat Pasal 295
29. Pengendara Yang Tidak Berhenti Ketika Sinyal Perlintasan Kereta Api Sudah Berbunyi, Palang Pintu Kereta Api Sudah Mulai Ditutup, dan/atau Isyarat Lain Pasal 296
30. Pengendara Yang Berbalapan Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Pasal 297

31. Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor Yang Dengan Sengaja Berpegang Pada Kendaraan Bermotor untuk Ditarik, Menarik Benda-Benda Yang Dapat Membahayakan Pengguna Jalan Lain, dan/atau Menggunakan Jalur Jalan Kendaraan Pasal 299
32. Pengendara Yang Tidak Menggunakan Lajur Yang Telah Ditentukan, Tidak Memberhentikan Kendaraannya Selama Menaikkan dan/atau Menurunkan Penumpang, dan Tidak Menutup Pintu Kendaraan Selama Kendaraan Berjalan Pasal 300
33. Pengendara Angkutan Barang Yang Tidak Menggunakan Jaringan Jalan Sesuai Dengan Kelas Jalan Yang Ditentukan Pasal 301
34. Pengendara Kendaraan Bermotor Umum Yang Tidak Berhenti Selain di Tempat Yang Telah Ditentukan, Mengetem, Menurunkan Penumpang Selain di Tempat Pemberhentian, atau Melewati Jaringan Jalan Selain Yang Ditentukan Dalam Izin Trayek Pasal 302
35. Pengendara Mobil Barang Yang Mengangkut Orang Pasal 303
36. Pengendara Kendaraan Angkutan dengan Tujuan Tertentu Yang Menaikkan atau Menurunkan Penumpang Lain di Sepanjang Perjalanan atau Menggunakan Kendaraan Angkutan Tidak Sesuai Dengan Angkutan Untuk Keperluan Lain Pasal 304
37. Pengendara Yang Mengangkut Barang Khusus Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Persyaratan Keselamatan, Pemberian Tanda Barang, Parkir,

Bongkar dan Muat, Waktu Operasi, dan Rekomendasi dari Instansi Terkait
Pasal 305

38. Pengendara Kendaraan Angkutan Barang Yang Tidak Dilengkapi Surat
Muatan Dokumen Perjalanan Pasal 306

39. Pengendara Angkutan Umum Barang Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Tata
Cara Pemuatan, Daya Angkut, dan Dimensi Kendaraan Pasal 307

40. Pengendara Kendaraan Bermotor yang Tidak Memiliki Izin Trayek, Tidak
Memiliki Izin Menyelenggarakan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, dan
Tidak Memiliki Izin Menyelenggarakan Angkutan Barang Khusus dan Alat
Berat Pasal 308

2.2.3 Mahkamah Agung

Sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai kewenangan yang ada pada Mahkamah Agung yang dalam hal ini merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).